



P U T U S A N

Nomor :0529/Pdt.G/2015/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membapca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan dua orang saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register Nomor :0529/Pdt.G/2014/PA Skg tanggal 15 Juni 2015, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sami istri sah yang menikah pada hari Senin 4 Februari 2013 di Kecamatan Tempe , Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 67/11/I/ 2013, tanggal 5 Februari 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 2 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 9 bulan, keduanya

Hal.1 dari 5 hal . Put. No.0529/Pdt.G/2015/PA Skg



bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pmohon dan ermohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2013;
5. Bahwa sebab sebab terjadinya perselsihan an pertengkaran tersebut karena Termohon meninggalkan rumahnya tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak diketahui kemana perginya sehingga hal tersebut membuat Pemohon kecewa dan Termohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon disemua rumah keluarga dan teman Termohon, namun Termohon tidak ditemukan sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon pulang ke rumahnya di Tancung;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2013 hingga sekarang selama kurang lebih satu tahun 8 bulan lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama tana diketahui kemana perginya;
7. Bahwa denga keadaan rumah tangga yang itu Penggugat merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik cerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut ;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj,i kepada Termohon di hadapan siding Pengadilan Agama Sengkang;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaair:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal Juni 2015 dan Juni 2015 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan pemohon tertanggal 15 Juni 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 67/11/II/2013, tanggal 5 Februari 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dibubuhi meterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon menghadirkan saksi saksi untuk membuktikan dalil dalil permohonan pemohon Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam pada hari sidang tanggal 22 Juli 2015 menyatakan dihadapan majelis hakim bahwa Penggugat tidak sanggup menghadirkan saksi saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Hal.3 dari 5 hal . Put. No.0529/Pdt.G/2015/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak hadirnya Termohon tersebut, tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon dan atau dengan Verstek sebagaimana maksud pasal 149 RB.g;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari dalil dalil pemohon yang diuraikan oleh pemohon dalam posita permohonannya maka dapat diperoleh pokok masalah dalam perkara ini;

- . Bahwa apakah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi komplik dan perselisihan sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun 8 bulan berpisah tempat tinggal?;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui permohonan Pemohon beralasan atau tidak, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti, sebagaimana maksud pasal 283 RB.g;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotacopi Buku Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor 67/11/I/ 2013, tanggal 5 Februari 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dibubuhi



meterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Vide Kode P);

Menimbang, bahwa dengan bukti kode P tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah; yang menikah secara resmi sehingga dengan demikian Pemohon dibenarkan untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan dalil- dalil sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang telah dirumuskan dalam pokok masalah, maka Pemohon wajib membuktikan pula dalil dalil permohonannya sepanjang mengenai kompilik rumah tangga dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa majelis hakim telah mmberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti berupa saksi saksi, namun pada akhirnya Pemohonn menayatkan tidak sanggup menghadiri saksi saksi dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu membuktikan dali dalil permohonan cerai talak yang diajukannya, maka permohonan cerai talak tersebut harus dinyatakan tidak terbuk karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan pemohon dtolak
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 416 . 000,00,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 M.

Hal.5 dari 5 hal . Put. No.0529/Pdt.G/2015/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Johan SH MH. dan Drs. H. Umar. D.- masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati.- sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs,H. Johan .SH. MH.-

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H,-

Hakim Angota

Drs, H. Umar. D.-

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati .

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp. 325.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000.00
- J u m l a h	Rp 416.000,00 (Empat ratu enam belas ribu rupiah)